

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 136 TAHUN 2023, 115 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 346/PL.01.1-BA/1303/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sijunjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT KPU No. 352 Tahun 2023; KPT KPU No. 403 Tahun 2023; KPT KPU No. 996 Tahun 2023; KPT KPU No. 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.
- Lampiran 111 (seratus satu) Halaman.